BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023**

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 disusun dengan tujuan:

a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
b. untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, maupun antar tingkat pemerintahan;
c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Naskah Renja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I PENDAHULUAN
   b. BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
   c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
   d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
   e. BAB V PENUTUP
(2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan;
   b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan;
   c. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan;
   d. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan;
   e. Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan;
   f. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan;

g. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan;
h. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan;
i. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan;
j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan;
k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan;
l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan;
m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan;
n. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan;
o. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan;
p. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan;
q. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan;
r. Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Solok Selatan;
s. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
t. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan;
u. Rencana Kerja Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan;
v. Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
w. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
x. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan;
y. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;
z. Rencana Kerja Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan;
aa. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;

bb. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan;

cc. Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan;

dd. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

ee. Rencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan;

ff. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan;

gg. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan.

(3) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 53

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 53 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 Agustus 2022

TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berlaku satu tahun yang berisikan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program. Proses tersebut diformulasikan melalui penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, Forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengintegrasikan program prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten .

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 ini merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah serta Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan hal diatas maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023, masing masing Rencana Kerja ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terdiri dari:

1. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Solok Selatan;

2. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan;
3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan;
4. Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Selatan;
5. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan;
6. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan;
7. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan;
8. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan;
9. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan;
10. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan;
11. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan;
12. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan;
13. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan;
14. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan;
15. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan;
16. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan;
17. Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Solok Selatan;
18. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
19. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
20. Rencana Kerja Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan;
21. Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

22. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
23. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan;
24. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;
25. Rencana Kerja Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan;
26. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;
27. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan;
28. Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan;
29. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan
30. Rencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
31. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan; dan
32. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan.
33. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan;

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS